




**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KESEHATAN**

NOMOR SOP	: 441/1475/Kes/ 2019
TGL. PEMBUATAN	: 20 Januari 2019
TGL. REVISI	: 1 Februari 2019
TGL. EFEKTIF	: 1 Februari 2019
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka  dr. Thea Syanti, MM, NIP. 197709192005012012
NAMA SOP	: Prosedur Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga Melalui Aplikasi SMART IN PIRT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bangka Nomor 3 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

1. Memiliki kemampuan melaksanakan administrasi surat menyurat
2. Memahami Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Memahami segala bentuk peraturan yang mengatur mengenai registrasi, perizinan dan sertifikasi

KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Alat Tulis 3. Komputer/ laptop 4. Printer 5. Kumpulan Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan Sertifikasi PIRT
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Update Data 3. Manual dan Elektronik

**IDENTIFIKASI SOP DINAS KESEHATAN
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dasar Hukum	:	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bangka Nomor 3 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D)
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon I	:	-
Unit Kerja Eselon II	:	Dinas Kesehatan
Unit Kerja Eselon III	:	Bidang Sumber Daya Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Unit Kerja Eselon IV	:	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Seksi Penyehatan Lingkungan UPTD Puskesmas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

No (1)	Tugas (2)	Fungsi (3)	Sub-Fungsi (4)	Output (5)	Aspek (6)	Judul SOP (7)
A	Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan	1. Pemberian Izin dalam penyelenggaraan Kesehatan	1. Sertifikasi penyuluhan pangan, laik higiene dan izin produksi makanan minuman produksi rumah tangga	Sertifikasi	Pemberian	Pemberian Sertifikat

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/ AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga Melalui Aplikasi SMART IN PIRT
2.	Jenis Kegiatan	:	Sesuai Permohonan
3	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kesehatan
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Farmasian dan Alkes, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kepala UPT Labkesda
4	Scope/ Ruang Lingkup	:	Kabupaten Bangka

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN













Judul Kegiatan	:	Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga Melalui Aplikasi SMART IN PIRT
Langkah Awal	:	Pemohon melakukan registrasi online untuk mengikuti proses sertifikasi dan melengkapi dokumen persyaratan
Langkah Utama	:	Setelah verifikasi dokumen oleh Dinkes, pemohon menjalani tes/ ujian awal, mendapat materi tentang peraturan dibidang pangan, mengikuti tes/ ujian akhir dan harus lulus dengan nilai minimal 60, menyerahkan sampel produk untuk di periksa di laboratorium, bila hasil lab TMS maka dilakukan pemeriksaan sampel produk kembali, bila MS akan dilakukan pemeriksaan sarana IRTP
Langkah Akhir	:	Pemohon menerima sertifikat dengan baik dan tepat waktu






C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses website Aplikasi SMART-IN PIRT dan melakukan registrasi 2. Pemohon menerima username dan password untuk aktivasi akun
Langkah Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemohon yang mengusulkan PKP mengupload dokumen persyaratan 4. Seksi Farmalkes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 5. Pemohon melakukan Pretest mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 6. Pemohon membaca modul 7. Pemohon Melakukan Post test mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 8. Pemohon dinyatakan LULUS atau BELUM LULUS 9. Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin 10. Pemohon mendownload persyaratan permohonan izin PIRT 11. Pemohon mengajukan izin PIRT dan Mengupload dokumen persyaratan 12. Seksi Farmalkes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 13. Pemohon Memilih Jenis Produk 14. Laboratorium menentukan tarif harga pemeriksaan sampel sesuai dengan jenis produk 15. Pemohon Melakukan pembayaran sesuai tariff perda ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 16. Mengupload bukti pembayaran 17. Petugas Farmalkes dan Sanitarian melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan mengambil sampel produk 18. Laboratorium memeriksa sampel produk menentukan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT 19. Sistem mengirimkan email dan sms kepada pemohon ada item pemeriksaan yang TIDAK MEMENUHI SYARAT dan harus di uji kembali beserta jumlah yang harus dibayar dengan kode bayar 20. Pemohon Melakukan pembayaran 1x24 jam dan mengupload bukti pembayaran
Langkah Akhir	:	<ol style="list-style-type: none"> 21. Hasil laboratorium MEMENUHI SYARAT Sertifikat Laik Higienis dapat dikeluarkan 22. Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin 23. Team DFI Memberikan nomor Sertifikat PIRT dan Seksi Farmalkes mengeluarkan Sertifikat PIRT 24. Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin 25. Pemohon dapat mencetak Sertifikat PIRT secara mandiri atau meminta bantuan Dinas Kesehatan

BAGAN ALIR SERTIFIKASI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu baku		
		Pemohon	Farmalkes	Penyehatan Lingkungan	Laboratorium	Puskesmas	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengakses website Aplikasi SMART-IN PIRT dan melakukan registrasi									
2	Pemohon menerima username dan password untuk aktivasi akun									
3	Pemohon yang mengusulkan PKP mengupload dokumen persyaratan							- Fotocopy KTP -Pas Foto 4x6		Verifikasi
4	Seksi Farmalkes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen									
5	Pemohon melakukan Pretest mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)								30'	
6	Pemohon membaca modul								30'	
7	Pemohon Melakukan Post test mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)								30'	
8	Pemohon dinyatakan LULUS atau BELUM LULUS									
9	Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin									
10	Pemohon mendownload persyaratan permohonan izin PIRT							- Pengantar Puskesmas		
11	Pemohon mengajukan izin PIRT dan Mengupload dokumen persyaratan							- Fotocopy Sertifikat PKP - Rekomendasi Puskesmas - denah lokasi dan alur produksi - Contoh Label Produk		Verifikasi
12	Seksi Farmalkes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen									

13	Pemohon memilih jenis produk								
14	Laboratorium menentukan tarif harga pemeriksaan sampel sesuai dengan jenis produk								
15	Pemohon mendapatkan email dan sms jumlah yang harus dibayar beserta kode bayar								
16	Pemohon Melakukan pembayaran 1x24 jam dan mengupload bukti pembayaran								
17	Petugas Farmalkes dan Sanitarian melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan mengambil sampel produk								
18	Laboratorium memeriksa sampel produk menentukan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT					Memenuhi Syarat		Makanan ± 2 hari Minuman ± 4 hari	
19	Sistem mengirimkan email dan sms kepada pemohon ada item pemeriksaan yang TIDAK MEMENUHI SYARAT dan harus di uji kembali beserta jumlah yang harus dibayar dengan kode bayar								
20	Pemohon Melakukan pembayaran 1x24 jam dan mengupload bukti pembayaran								
21	Hasil laboratorium MEMENUHI SYARAT Sertifikat Laik Higienis dapat dikeluarkan								
22	Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin								
23	Pemohon dapat mencetak Sertifikat Laik Higienis secara mandiri atau meminta bantuan Dinas Kesehatan								

24	Seksi Farmalkes mengeluarkan Sertifikat PIRT									
25	Approve dan tanda tangan sertifikat oleh kadin									
26	Pemohon dapat mencetak Sertifikat PIRT secara mandiri atau meminta bantuan Dinas Kesehatan	